Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jln. Pramuka Muara Bulian 36613

Pemerintah Kab. Batang Hari / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Layanan Legalisir Ijazah Dan SKHUN

No. SK: 305 Tahun 2022

Persyaratan

- 1. Berkas Permohonan Legalisir Ijazah
- 2. Buku Agenda, Fotocopy Ijazah Yang Sudah Dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Menerima berkas permohonan legalisir ijazah kepada pemroses administrasi umum
- 2. Memeriksa keabsahan ijazah dan kelengkapan berkas permohonan legalisir ijazah, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk di perbaiki, jika lengkap diberi stempel legalisir dan diserahkan kepada kasi kurikulum dan penilaian
- 3. Memeriksa keabsahan ijazah dan kelengkapan berkasnya, jika tidak setuju dikembalian kepada pemroses administrasi umum untuk di perbaiki, jika setuju diparaf dan disampaikan kepada kabid pembinaan dikdas
- 4. Meneliti keabsahan ijazah dan berkas kelengkapannya, jika tidak setuju dikembalikan kepada kasi kurikulum dan penilaian, jika setuju diparaf dan disampaikan kepada kepala dinas
- 5. Meneliti Keabsahan ijazah dan berkas kelengkapannya, jika tidak setuju dikembalikan kepada kabid pembinaan dikdas untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani
- 6. menstempel dinas, mancatat dalam buku agenda dan menyampaikan kepada pemohon
- 7. Menerima Legalisir ijazah dan menandatangani tanda terima pada buku agenda

Waktu Penyelesaian

- 1 Jam
- 1.Penyampaian Berkas Permohonan Legalisir Ijazah
- 2.legalisie ijazah diterima pemohon
- 3. Fotocopy Ijazah yang sudah diperiksa

Biaya / Tarif





Jln. Pramuka Muara Bulian 36613

Pemerintah Kab. Batang Hari / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tidak dipungut biaya Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Layanan Legalisir Ijazah Dan SKHUN

Pengaduan Layanan

Kasubag Umum, Sekretaris, Kepala Dinas